

## **HAK MASYARAKAT ADAT ATAS PENGELOLAAN TANAH ULAYAT YANG DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PEMERINTAH DESA**

**Anastasia Pricillia Wibowo**

Universitas Narotama Surabaya

ptascya@gmail.com

### **ABSTRACT**

The ulayat rights of indigenous peoples as a form or method of land ownership by legal institutions are widely available in the archipelago, and even constitute the largest number of land areas in Indonesia. The customary land of indigenous peoples is a form of customary community legal area whose ownership is controlled collectively by a group of tribes who inhabit a certain area led by a traditional leader or tuaka. However, what makes the difference between ulayat land and village land is that ulayat land is land controlled by certain customary law communities and it contains ulayat rights, while village land is one of the lands which is the right of the village as a whole.

**Keyword:** *Customary Rights, Village Land, Customary Land and Land Law*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Tanah dalam kehidupan sehari-hari merupakan modal untuk tetap survive meneruskan keturunan, kebutuhan akan tanah tidak hanya terbatas dalam kehidupan tetapi juga manusia yang sudah mati saja masih membutuhkan tanah untuk tempat dimakamkan. Sementara keberadaan luas tanah tetap saja jumlahnya. Keberadaan tanah jumlahnya terbatas sedang orang yang

berkeinginan untuk memiliki tanah semakin bertambah dari hari ke hari. Kondisi yang tidak seimbang antara permintaan akan tanah dengan jumlah persediaan tanah yang tidak seimbang, merupakan kondisi riil penyebab terjadinya persoalan dalam hukum pertanahan di Indonesia.

Kondisi hukum pertanahan yang berlaku saat ini dengan di undangkannya Undang - undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok/Pokok Agraria (disebut UUPA), yang mengakui keberadaan hak - hak atas tanah adat yang berlaku diwilayah Indonesia, juga banyak yang menjadi sumber terjadinya sengketa dimasyarakat. Sehingga sangat tepat apa yang digambarkan oleh Valerine J.L. Kriekhoff, bahwa Hak masyarakat adat atas tanah menjadi topik “bak cerita bersambung” yang tidak kunjung tamat dan semakin lama semakin “kompleks dalam ceritanya”.<sup>2</sup>

Dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa kedudukan tanah ulayat (lasim disebut dengan istilah hak ulayat<sup>3</sup>) masyarakat adat dalam hukum positif (UUPA) yang secara formal diakui keberadaannya tetapi masih dapat disanksikan bahwa pengakuan tersebut masih dalam tataran konsep namun belum dapat diaplikasikan dalam bentuk nyata. Dan mungkin dapat dinyatakan bahwa pengakuan yang diberikan oleh Negara terhadap keberadaan tanah masyarakat adat masih dalam taraf pengakuan yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 5 UUPA dinyatakan:

*Hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan/peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur/unsur yang bersandar pada hukum agama.*

---

1 Hak-hak atas tanah masyarakat adat yang diistilakan beragam diberbagai daerah misalnya, pertuanan di Ambon, penyampeto Kalimantan, prabumian Jawa, limpo Sulawesi Selatan dan lain-lain. Boedi Harsono, noo5, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jembatan, Jakarta, hal. 186. Bandingkan dengan Ida Nurlinda, bahwa oleh berbagai pakar, hak ulayat diartikandalam berbagai perumusan, namun perumusan itu mempunyai berbagai persamaan pemahaman, meski istilah yang dipergunakannya berbeda, tidak selalu dalam istilah hak ulayat, Ida Nurlinda, noo9, Prinsip- Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 68.

2 Valerine J.L. Kriekhoff, noos, Hukum dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke co Prof. Dr T.O. Ihroni), Editor E. K. M. Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, hal. 1ce.

3 Hak ulayat itu sendiri adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya, yang disebut tanah ulayat dan merupakan “lebenstraum” bagi warganya sepanjang masa, Boedi Harsono, Op Cit, hal. n8o

Semakin jelas bunyi pasal diatas bahwa pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat masyarakat adat adalah pengakuan yang sifatnya terbatas, artinya jika hak- hak atas tanah masyarakat adat bersinggungan dengan kepentingan pemerintah maka masyarakat adat tidak akan diberikan perlindungan yang penuh. Tidak adanya pengakuan yang memberikan pengakuan yang penuh terhadap tanah masyarakat hukum adat oleh pemerintah yang banyak menimbulkan sengketa pertanahan antara masyarakat dengan berbagai kalangan yang mendapatkan hak atas tanah dari pemerintah yang berasal dari tanah masyarakat ulayat hukum adat. Dan jika tanah ulayat jika dikaitkan dengan tanah desa ( yaitu tanah yang dimiliki oleh pemerintahan desa dan disertifikatkan atas nama desa). Pada dasarnya tanah ulayat adalah aset desa. Aset desa itu dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, palelangan ikan, palelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lainnya milik Desa. Itu sebabnya bahwa tanah desa dan tanah ulayat sama – sama merupakan tanah – tanah adat yang menjadi Hak masyarakat Adat yang terdiri dari hak ulayat dan hak desa.<sup>4</sup> Akan tetapi yang menjadi pembeda antara Tanah Ulyata dengan Tanah Desa adalah Tanah Ulyat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tertentu dan didalamnya terkandung hak ulayat, sedangkan Tanah Desa merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan. Maka dari itu, penulis akan mengupas mengenai hak – hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat yang disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hak ulayat masyarakat adat setelah berlakunya UUPA ?
2. Apa hak yang didapatkan bagi masyarakat adat terhadap tanah ulayat yang disertifikatkan atas nama pemerintah desa ?

### **Metode Penelitian :**

Tipe Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum, karena penelitian ini dilakukan berdasarkan aturan- aturan hukum yang ditelaah guna menemukan solusi dari permasalahan isu hukum yang

---

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tanah-ulyat-dengan-tanah-desa-lt59409b28e703e>

dihadapim dalam penelitian hukum ini. Pendekatan ini yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah pendekatan perundang – undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## **PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat Setelah Berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria.**

#### **- Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam UUPA**

Hukum tanah yang berlaku bagi masyarakat Indonesia secara umum adalah hukum tanah yang masih berpedoman pada hukum adat masing/masing suku yang berdiam diseluruh wilayah nusantara, yang lasim disebut dengan istilah hak ulayat. Hak ulayat merupakan istilah yang diperkenalkan dalam kepustakaan hukum adat dengan sebutan dan atau nama yang berbeda dalam setiap wilayah hukum adat, dan merupakan hak penguasaan tertinggi dalam suatu wilayah hukum adat sebab merupakan tanah bersama warga masyarakat adat tertentu.

Pengertian hak ulayat sendiri tidak ditemukan dalam UUPA, bahkan kata hak ulayat hanya di kemukakan dalam pasal 3 dinyatakan;

Dengan mengingat ketentuan/ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak/ulayat dan hak/hak yang serupa itu dari masyarakat/masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang - undang dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi.

Pada jaman Kolonial Belanda hukum tanah yang berlaku adalah hukum tanah kolonial sebagaimana diatur dalam Kitab Undang/undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bagi golongan Eropa dan hukum Adat bagi golongan Pribumi (Indonesia asli). Kedua hukum yang berlaku dan mengatur masalah pertanahan mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Dimana hukum tanah kolonial sebagaimana diatur dalam buku II KUH Perdata memberikan jaminan dan

---

kepastian hukum sebab merupakan hukum yang tertulis, dilain pihak hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum sebab bukan merupakan hukum tertulis, sedang hukum adat sebagai hukum masyarakat pribumi mengatur bagian terbesar hukum tanah di Indonesia pada saat itu.

Setelah merdeka hukum tanah yang berlaku masih merupakan warisan kolonial, namun perubahan fundamental terjadi setelah di undangkannya UUPA karena terjadi perombakan secara mendasar hukum tanah yang berlaku. Pemberlakuan UUPA yang mengatur pertanahan telah mengganti hukum tanah kolonial menjadi hukum Nasional yang berlaku bagi seluruh golongan masyarakat, sehingga sesuai dengan jiwa dan kepentingan rakyat Indonesia. Sebagaimana dinyatakan Budi Harsono;

Perubahan itu bersifat mendasar dan fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya, maupun isinya, yang dinyatakan dalam bagian berpendapat UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan 5.

Sebagaimana diketahui UUPA telah mengakhiri pluralisme perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah tunggal berlandaskan hukum adat. Pemilihan hukum adat sebagai dasar pembangunan hukum tanah nasional yang baru telah merombak hukum tanah kolonial menuju hukum tanah yang sesuai dengan lembaga/lembaga hukum dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hukum adat sebagai sumber utama, maka asas, nama dan lembaga hukum adat diangkat sebagai sumber pembentukan UUPA itu sendiri dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelaksana dari UUPA. Sebagai sumber pelengkap atau sekunder, mana asas nama dan lembaga menjadi alternative hukum dalam menyelesaikan persoalan – persoalan pertanahan yang terjadi pada masyarakat yang pengaturannya belum dibuat oleh pemerintah. Sehingga sangat tepat penyusunan UUPA yang merupakan realisasi pelaksanaan UUD 4S pasal 33 ayat (3) dinyatakan:

---

5 Boedi Harsono, *Ibid*, hal. 1.

“Bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar/besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian bumi sebagaimana disebutkan dalam UUD 45, merupakan pengertian yang sangat luas sehingga sudah mencakup dalam pengertian tanah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (1) UPA dinyatakan;

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam/macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang/orang, baik sendiri maupun bersama/sama dengan orang- orang lain serta badan- badan hukum.

Bunyi pasal diatas telah memberikan pengertian yang luas mengenai kata bumi dalam pasal 33 ayat (3) UUUD 4S, dimana kata bumi termasuk dalam pengertian tanah yang hanya meliputi bagian permukaan dari bumi saja yang dapat dihaki oleh masyarakat Indonesia, sementara bumi dalam arti tubuh bumi dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar/besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan negara atas tanah yang bertujuan pemanfaatan untuk kemakmuran masyarakat dalam hal ini masyarakat adat yang merupakan komunitas terbayak dari rakyat Indonesia, maka suatu kewajiban kalau landasar hukum penyusunan UPA berdasar pada prinsip dan asas/asas dalam hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia.

Mengenai keberadaan hak/hak masyarakat hukum adat atas tanah yang lasim disebut hak ulayat terdapat di seluruh wilayah Indonesia, dimana bagian terbesar dari hak/hak atas tanah masih dalam penguasaan masyarakat hukum adat terutama didaerah/daerah yang masih jauh dari kota besar (masyarakat desa). Masalah tanah bagi masyarakat di Indonesia mempunyai arti penting terutama bagi masyarakat hukum adat tanah tidak hanya sebagai aset yang berharga tetapi juga segaligus dalam kaitan religius magis, sebab masih berhubungan dengan roh/roh nenek moyang. Hal tersebut sebagai dinyatakan Boedi Harsono;

*Bahwa tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan*

*masyarakat hukum adat, sebagai pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Disini tampak sifat religius dan unsur keagamaan dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu.*

Pendapat di atas searah dengan penjelasan umum angka III (1) UUPA; Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan/ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

Pengakuan hak-hak ulayat masyarakat adat yang merupakan pengejawantahan dari hak - hak atas jabaran dalam pasal 5 UUPA dinyatakan:

*Hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan/peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur/unsur yang bersandar pada hukum agama.*

**Dari bunyi pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum agraria (UUPA) mengakui keberadaan hak- hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia, sepanjang keberadaannya masih hidup di masyarakat. Dalam konteks hak menguasai negara atas tanah, maka kedudukan hak menguasai tersebut termasuk hak menguasai berada di atas hak ulayat masyarakat adat.** Hal ini seiring dengan pendapat Ida Nurlinda bahwa;

“dalam kamus umum bahasa Indonesia (Poerwadarminta hal 528), kata menguasai berarti kedudukan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Dengan mengacu pada ketentuan konstitusi di atas, berarti hak menguasai negara meliputi semua tanah, tanpa kecuali.

Maka, rumusannya adalah bahwa negara memegang kekuasaan atas sumber/sumber agraria sebagaimana tertera dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dalam konsep hak menguasai negara kaitannya dengan hak ulayat masyarakat adat, tidak berarti bahwa negara menguasai sumber/sumber daya agraria termasuk hak/hak ulayat masyarakat adat adalah sekaligus juga sebagai pemilik atas sumber daya agraria Indonesia. Melainkan hak menguasai tersebut merupakan personifikasi dari kekuasaan seluruh rakyat Indonesia yang diserahkan dan dipercayakan kepada negara sebagai menegerial demi sebesar/besarnya kemakmuran rakyat. Sebab konsep penguasaan dengan konsep kepemilikan sangat jauh berbeda dengan apa yang dibayangkan sebelum diberlakukannya UUPA yang mengacu pada domain negara.

### **Hak Masyarakat Adat Terhadap Tanah Ulayat Yang Disertifikatkan Atas Nama Pemerintah Desa**

Tanah Ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat itu dikenal dengan Hak Ulayat.

Sementara itu, Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Pada dasarnya tanah ulayat merupakan aset desa. Aset desa itu dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Tanah Milik Desa atau Tanah Desa dan Tanah dengan Hak Ulayat sama-sama merupakan tanah milik adat yang menjadi hak masyarakat adat. Akan tetapi, yang menjadi pembeda antara Tanah Ulayat dengan Tanah Desa yaitu di atas Tanah Ulayat terdapat Hak Ulayat dan dikuasai suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan Tanah Desa merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan.

Menurut Gunanegara dalam bukunya Hukum Pidana Agraria: Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana (hal.3), tanah-tanah milik adat terdiri dari Hak Masyarakat Adat dan Hak Adat Perorangan, yang mana Hak Masyarakat Adat itu terdiri dari:

1. Hak ulayat
  - a. Hak pertuanan
  - b. Hak persekutuan
  - c. Beschikkingrechts
  
2. Hak desa
  - a. Tanah Milik Desa
  - b. Tanah Kas Desa
  - c. Tanah Bengkok
  - d. Ambtveld

### **Tanah dan Hak Ulayat**

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Tanah Ulayat, Tanah Ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat.

Masih bersumber dari artikel yang sama, Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Hak Ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.

Dengan demikian, Tanah Ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah Hak Milik apabila Tanah Ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan. Sebaliknya, Tanah Ulayat dapat

dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”.

Tanah adat sendiri juga didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.

Jadi, hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

### **Tanah desa**

Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”) menyebutkan bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Itu artinya tanah milik desa yaitu tanah yang dimiliki pemerintah desa dan disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Pada dasarnya tanah ulayat merupakan aset desa. Aset desa itu dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Jadi, tanah Desa dan Tanah dengan Hak Ulayat sama-sama merupakan tanah-tanah milik adat yang menjadi Hak Masyarakat Adat. Tanah milik adat terdiri dari Hak Masyarakat Adat dan Hak Adat Perorangan, yang mana Hak Masyarakat Adat itu terdiri dari hak ulayat dan hak desa seperti yang kami sebutkan di atas. Akan tetapi, yang menjadi pembeda antara Tanah Ulayat dengan Tanah Desa adalah Tanah Ulayat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tertentu dan di dalamnya terkandung hak ulayat, sedangkan Tanah Desa merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan.

---

## **Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola dan Pemanfaatan Tanah Ulayat / Tanah Desa.**

Dalam artikel Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat, Tanah Ulayat didefinisikan oleh Putu Oka Ngakan et.al dalam buku *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan* (hal. 13) sebagai tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.

Pemanfaatan tanah ulayat juga diatur dalam Perda Sumbar 16/2008. Pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan oleh anggota masyarakat adat itu sendiri, untuk kepentingan umum, dimanfaatkan untuk kepentingan badan hukum dan perorangan, serta bisa juga dimanfaatkan oleh investor.

Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawarah dan mufakatkan serta, diketahui oleh pemerintahan negeri.

Pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan badan hukum atau perorangan, dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya.

Selain itu, investor juga dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikutsertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan

sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis di hadapan pejabat pembuat akta tanah/notaris. Bisa dikatakan bahwa pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pada prinsipnya hak ulayat masyarakat hukum adat telah mendapat tempat yang terhormat dalam hukum tanah nasional (UUPA), sebab secara limitative telah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum baik dalam UUD 4S maupun dalam UUPA. Hanya dalam rangka kegiatan pembangunan yang demikian giatnya kedudukan hak ulayat masyarakat adat dewasa ini sekan/akan semakin termarginalkan. Dengan demikian walaupun secara *law in book* hak ulayat masyarakat adat sudah mendapat legalitas namun sering tersingkir oleh kepentingan kelompok yang berkerja sama dengan kekuasaan.

Dan dapat disimpulkan pula pada dasarnya tanah ulayat merupakan aset desa. Aset desa itu dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Jadi, tanah Desa dan Tanah dengan Hak Ulayat sama-sama merupakan tanah-tanah milik adat yang menjadi Hak Masyarakat Adat. Tanah milik adat terdiri dari Hak Masyarakat Adat dan Hak Adat Perorangan, yang mana Hak Masyarakat Adat itu terdiri dari hak ulayat dan hak desa seperti yang kami sebutkan di atas. Akan tetapi, yang menjadi pembeda antara Tanah Ulayat dengan Tanah Desa adalah Tanah Ulayat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tertentu dan di dalamnya terkandung hak ulayat, sedangkan Tanah Desa merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan. Meskipun tanah adat yang sekalipun sudah disertifikatkan atas nama pemerintah desa, tetap tidak mengurangi kedudukan

hak masyarakat adat untuk mengelola tanah adat tersebut. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat yang disertifikatkan atas nama pemerintah desa dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawarah dan mufakat di KAN, diketahui oleh pemerintahan nagari.

### **Saran**

Sebaiknya hak ulayat masyarakat adat yang sudah mendapat legalitas baik dalam konstitusi maupun UUPA, oleh pemerintah diberikan perlindungan dan kepastian hukum dengan melakukan pendaftaran sehingga tidak dengan mudah tergusur oleh kepentingan dengan dalih untuk pembangunan kepentingan umum. Dalam hal pemanfaatan hak ulayat masyarakat adat untuk pembangunan kepentingan umum dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat adat yang hak ulayatnya digunakan daripada sebelum adanya pembangunan yang mengunakan hak ulayatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jembatan, Jakarta
- Ida Nurlinda, 2009, Prinsip/Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- I Nyoman Nurjaya, 2008, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Dalam Perspektif Antropologi Hukum, Perstasi Pustaka Publisier, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Sina Ilmu, Surabaya
- Valerine J.L. Kriekhoff, 2003, Hukum dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke 70 Prof. Dr T.O. Idris), Editor E. K.
- M. Masinambow, Yayasan Obor Indonesia. Undang-undang Dasar 1945
- Undang/undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok/Pokok Agraria.